

PERLINDUNGAN HAK – HAK ANAK DALAM STATUS PENGUNGI MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK TAHUN 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA¹

Oleh :

Ricardo Juanito Kalangi²

Caecilia J. J. Waha³

Lusy K. F. R. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum berkaitan dengan bentuk perlindungan terhadap pengungsi anak menurut Konvensi Hak-hak Anak 1989 dan untuk mengetahui implementasi di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pengungsi anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum perlindungan pengungsi anak merujuk pada Pasal 22 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang juga merupakan instrumen hukum internasional yang menyatakan bahwa pengungsi anak berdasarkan statusnya sebagai pengungsi maupun anak-anak yang mencari status pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan khusus. 2. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka secara langsung Indonesia menyetujui seluruh isi konvensi, sehingga Indonesia telah melakukan tindakan implementasi sesuai prinsip-prinsip perlindungan dalam Konvensi Hak Hak Anak, dan juga sebagai amanat Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Kata Kunci : *hak-hak anak dalam status pengungsi, implementasinya di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tentang pengungsi sangat berkaitan dengan hukum pengungsi internasional yang lahir melalui kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari hukum pengungsi internasional antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan salah satu bentuk fungsi dari sistem hukum internasional

yang mempunyai tugas dan pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan lembaga-lembaga internasional.⁵

Hukum pengungsi internasional sangat menjunjung tinggi serta telah menempatkan seseorang pada kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas suatu perlindungan. Pada masa sekarang, instrumen-instrumen internasional tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin dikukuhkan yaitu pasca Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia disepakati Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Semenjak saat itu, banyak bermunculan Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya yang diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional yang sah.

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya masalah pengungsian. *Pertama*, *Presekusi* atau ancaman *presekusi* yang terjadi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik yang bersangkutan. *Kedua*, Pengungsian yang disebabkan oleh terjadinya situasi konflik (konflik bersenjata) dan/atau situasi kekerasan yang terjadi disuatu negara yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa dari orang-orang yang terpaksa mengungsi.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi, termasuk pengungsi yang masuk kategori sebagai anak-anak yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan konskuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia.⁸ Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Indonesia yaitu sejauh mana keterikatan Indonesia dalam memberikan bantuan berupa perlindungan, tempat tinggal dan fasilitas kesehatan, pendidikan terhadap anak dan lainnya kepada para pengungsi yang singgah di Indonesia.

Penanganan dan perlindungan anak yang menjadi pengungsi bukan hanya masalah nasional Indonesia saja, melainkan menjadi masalah internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101267

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 84-85

⁶ Jurnal Hukum Humaniter, HAM dan Hukum Pengungsi, Univ. Trisakti, 2005, hlm. 12.

20 Nopember 1989. Peran strategis yang berkaitan dengan keberadaan anak ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁷

Indonesia sebagai negara peratifikasi *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989* atau Konvensi Mengenai Hak Hak Anak (yang selanjutnya disebut CRC), dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia harus mengacu kepada CRC. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam butir-butir pasal yang tertulis di dalam CRC. Selanjutnya, persoalan yang paling urgen adalah hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi para pengungsi anak tersebut selama berada di Indonesia.

Konvensi Hak Anak 1989 ini diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sehingga dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang menyangkut kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak 1989 tersebut. Untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak 1989, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia adalah salah satu negara yang bukan merupakan anggota Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi dan protokolnya tahun 1967 tentang status pengungsi yang notabene membuat tidak memiliki kewenangan dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka tersebut. Dari hal tersebut Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan *Refugee Status Determination (RSD)* atau status pengungsi. Sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (*United Nations Office of High Commissioner for Refugees*) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan statuta UNHCR tahun 1950.

Belum diratifikasinya Indonesia terhadap Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya Tahun 1967 tentang Status Pengungsi ini, Indonesia seakan mengalami

dilema. Di satu sisi karena Indonesia tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus pengungsi-pengungsi dan para pencari suaka yang datang ke Indonesia, di sisi lain permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia mau tidak mau harus ditangani berlandaskan para prinsip kemanusiaan. Mengingat bahwa penentuan atas status pengungsi tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga penentuan status pengungsi akhirnya bergantung pada UNHCR yang memakan waktu cukup lama.

Kasus Perahu Pengungsi (*Boat People*) sangat erat kaitannya dengan pengalaman Negara Republik Indonesia, dan merupakan relevansi yang sangat erat dengan ruang lingkup penelitian dan penulisan skripsi ini. Pada awal kedatangan aksi pengungsian warga muslim etnis Rohingnya mencapai kurang lebih 25.000 orang pada Mei 2015 dengan menggunakan perahu yang mengarah ke Thailand, Malaysia dan Indonesia.⁸

Kasus Rohingnya, tidak sedikit pengungsi dari negara tersebut yang melarikan diri dengan perlengkapan seadanya, seperti perahu kecil yang dijejali banyak manusia, peralatan navigasi yang terbatas dan bahan makanan serta minuman dan obat-obatan yang serba terbatas, tetapi sangat nekad mengarungi lautan untuk menyelamatkan diri ke tempat atau negara lain yang relatif lebih aman, bahkan berharap dapat diterima di negara tujuan. Indonesia juga pernah berperan bersama UNHCR melalui tempat penampungan pengungsi di Pulau Galang yang terkenal sebagai tempat transit menuju negara baru yang bersedia untuk menerima para pengungsi tersebut.

Kedatangan pengungsi pada suatu negara biasanya tidak sendiri, mereka membawa sanak keluarga termasuk anak, sehingga pengungsi anak-anak akibat konflik di negara asalnya memerlukan perhatian dan perlindungan yang sama seperti pengungsi dewasa. Hal ini mengingat kebutuhan khusus dan kerentanan mereka sehingga mereka harus pula menerima perlindungan dan bantuan khusus.⁷

Kenyataan yang terjadi bahwa dalam keadaan darurat, pengungsi anak-anak mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko yang lebih besar, karena mereka bisa saja direkrut untuk menjadi tentara atau dieksploitasi secara seksual.⁹ Pengungsi anak juga rentan menjadi korban dalam

⁷ Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24.

⁸ <http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515> diakses pada tanggal 22 Desember 2022

⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

tindak kejahatan internasional, seperti *human trafficking*.¹⁰ Karena kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh, bahkan pengungsi anak yang tetap tinggal dengan keluarganya sangat menderita trauma dan gangguan akibat dari pelarian yang dilakukan.¹¹

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan akan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang layak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perlindungan Pengungsi Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 ?
2. Bagaimana Implementasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka.¹²

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Pengungsi Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak 1989

Convention Of Rights Of The Child atau yang disebut Konvensi Hak Anak adalah Konvensi yang telah disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mempunyai kekuatan yang memaksa *Entered In Force* pada tanggal 2

September 1990.¹³ Konvensi ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karenanya, konvensi ini merupakan suatu perjanjian mengenai hak asasi manusia yang mencakup lingkup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya.

Sebagai konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa, KHA merupakan kerangka acuan normatif untuk tindakan UNHCR. Salah satu prinsip panduan dalam Kebijakan menyatakan, "Dalam semua tindakan yang diambil dengan anakanak pengungsi, hak asasi anak, khususnya kepentingan terbaiknya, harus diberikan perhatian utama," kutipan salah satu prinsip panduan Kebijakan.¹⁴

Dasar pembentukan hukum pengungsi termasuk pengungsi anak yang memiliki unsurunsur HAM yang diakui secara internasional tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dimana DUHAM sendiri memiliki ketentuan bahwa semua orang berhak menikmati kebebasan dan kedamaian serta memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan secara adil. DUHAM ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

Berdasarkan status perlindungan internasional, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia karena perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dan hal ini tertuang dalam Pasal 14 DUHAM. Pada pasal 14 DUHAM juga menyebutkan bahwa *a. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. b. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*¹⁵

Secara internasional, pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi anak diatur dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 3 ayat (2) Konvensi hak-hak anak yaitu kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya. Konvensi memberikan kewajiban hukum internasional kepada negara negara, khususnya terkait dengan anak-anak dan

¹⁰ Save the Children, *Children Refuge*, www.savethechildren.org, diakses 10 April 201

¹¹ Fita Erdiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi dan Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*, (Surakarta: Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2009) hlm. 75.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

¹³ Konvensi Hak-Hak Anak Internasional <https://Baperlitbang.kendalkab.go.id> di akses pada tanggal 20 November 2022, Pukul 12.00 Wita

¹⁴ *Child Rights Information Network* (2008). *Convention on the Rights of the Child*.

¹⁵ Pasal 14 Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia

menetapkan sejumlah prinsip panduan mengenai perlindungan anak.¹⁶

Secara umum, Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selanjutnya terdapat kategori anak-anak dalam situasi darurat dan krisis, yakni:

1. Anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya.
2. Pengungsi anak-anak.
3. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.
4. Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala.¹⁷

Berdasarkan hal diatas, bahwa pengungsi anak masuk dalam kategori anak dalam situasi darurat dan krisis yang harus mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip prinsip perlindungan anak menurut instrument hukum, baik internasional maupun nasional.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi anak, Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak Internasional Pasal 22 menyatakan ::

- (1) Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap seorang pengungsi sesuai dengan undangundang dan prosedur-prosedur internasional dan nasional yang berlaku apakah akan didampingi atau tidak didampingi oleh orangtuanya atau oleh orang lain,

memperoleh perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang ditetapkan dalam Konvensi yang sekarang dan dalam piranti-piranti kemanusiaan atau hak-hak asasi internasional lainnya di mana negaranegara yang bersangkutan itu merupakan peserta.

Dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan Pengungsi Anak menurut Konvensi Internasional adalah sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak. Selain itu menurut hukum kebiasaan internasional jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak. Kedatangan pengungsi pada suatu wilayah negara tertentu tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi pengungsi tersebut secara pribadi, tetapi pengungsi terkadang datang membawa sanak keluarga. Sanak keluarga yang dibawa tidak hanya yang berumur telah dewasa, tetapi juga ada yang berumur masih dalam kategori anak-anak.

Dalam keadaan darurat anak-anak pengungsi atau pengungsi anak mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko lebih besar dari pada orang dewasa yang terpisah dengan keluarganya. Karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh dalam kehidupannya.

Anak-anak yang menjadi pengungsi mendapatkan perhatian khusus dalam Konvensi Hak Anak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22, yang mensyaratkan negara yang berlaku untuk mengambil tindakan guna menjamin bahwa anak tersebut menerima perlindungan yang pantas dan bantuan kemanusiaan. Bahkan negara juga diminta menjamin institusi-institusi pelayanan dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga anak yang berkompeten, hal ini termaktub dalam Pasal 3 ayat 3 Konvensi Hak Anak.

Selanjutnya Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan.

Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. Pada hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak di atas menyatakan bahwa pendidikan dasar

¹⁶ Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi* (Ditinjau Dari *The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989*), Jurnal Belli Ac Pacis, Vo9lume 5 No. 1 Juni 2019, hlm. 3

¹⁷ Fahrunnisa Harahap, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Hak – Hak Anak Pbb Dan Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hlm.14

haruslah disediakan secara cuma-cuma dan wajib. Hal ini selaras dengan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak mengenai prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar, hanya saja bagi para pencari suaka dan pengungsi anak yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan harus beradaptasi dengan kebudayaan negara lain agar hidupnya tidak terancam, tentunya untuk bisa bersekolah dengan normal seperti anak-anak pada umumnya tidaklah mudah.

Berdasarkan ketentuan pasal 24, 27, dan 28 Konvensi, semua negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagai bagian dari hak-hak dasar anak berdasarkan prinsip hak asasi manusia.¹⁸ Bahkan negara juga diminta menjamin institusi-institusi pelayanan dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga anak yang berkompeten, hal ini termaktub dalam pasal 3 ayat (3) Konvensi hak Anak yang berisikan sebagai berikut :

Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten.

Selain persoalan yang berkaitan dengan pengaturan hukum diatas, dalam penanggulangan pengungsi anak diperlukan bantuan dan intervensi dari organisasi internasional. Sebagai contoh, Intervensi Kemanusiaan Terhadap Perlindungan Pengungsi Anak di Ukraina merupakan salah satu contoh intervensi PBB sebagai Aktor Intervensi Kemanusiaan Internasional adalah intervensi perlindungan pengungsi di Ukraina akibat serangan militer yang dilakukan oleh Rusia.¹⁹

Membahas persoalan pengungsi anak, tidak lepas juga dari keberadaan lembaga atau organisasi internasional, dalam hal ini lembaga UNHCR dan IOM. UNHCR merupakan badan

tetap PBB yang memfokuskan dalam Bidang kemanusiaan, khususnya masalah pengungsi. UNHCR dikategorikan sebagai Badan fungsional, karena bekerja sesuai dengan fungsinya yang bersifat khusus, yaitu memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di seluruh dunia dalam keadaan darurat akibat bencana alam, konflik etnis dan juga akibat perang. UNHCR mendirikan Kantor Cabang perwakilan di Jakarta pada tahun 1979 yang sekarang ini menjadi kantor regional yang mewakili wilayah kerja meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi diseluruh dunia. Berkantor di Swiss, hingga saat ini IOM sudah memiliki 14 kator cabang dan 600 staff Indonesia agar memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan bagi para pengungsi di Indonesia. IOM pertama kali menjalankan fungsi pada tahun 1979 dalam menangani masalah manusia perahu dari Vietnam dikepulauan Riau. Dalam menangani masalah pengungsi, IOM berpodoman pada konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967. Berarti jelaslah bahwa IOM mengikuti lembaga UNHCR dengan Konvensi 1951.

UNHCR dan IOM juga bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia oleh Ditjen Imigrasi Republik Indonesia, untuk memfasilitasi para pengungsi dari Myanmar tersebut. Dalam hal menangani pengungsi, UNHCR dan IOM menyediakan bantuan bagi para pengungsi seperti bahan pangan pokok dan air bersih, tempat bernaung atau perumahan yang bersifat mendasar (camp), bahan sandang yang layak dan layanan kesehatan, juga memastikan akses yang aman dan perlindungan kepada pengungsi.

UNHCR memiliki peran sebagai inisiator di Indonesia, terlihat ketika para imigran ilegal Myanmar datang ke Indonesia. Masuknya imigran ilegal Myanmar ke Indonesia pada sekitar akhir tahun 2008, walaupun Indonesia adalah salah satu negara yang tidak ikut menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai pengungsi atau disebut dengan Konvensi 1951 tentang Pengungsi, Tetapi UNHCR tetap terlibat memberi bantuan kemanusiaan di Indonesia. Keterlibatan UNHCR ini juga dikarenakan bentuk tanggungjawab atas mandat yang telah ditugaskan ke UNHCR.²⁰ UNHCR sebagai bagian dari PBB memiliki tugas khusus untuk melindungi para pengungsi

¹⁸ Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2021). *The Rights Of Children Refugee In Transit Country Under The CRC, A Case Of Indonesia: An Intended Negligance*. *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol 5 No 1, hlm. 123

¹⁹ Rachma Rizky Melania Latuconsina, dkk, *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Iternasional*, *Balobe Law Journal* Vol. 3 No. 1 Universitas Pattimura, April 2023, hlm.32

²⁰ Hanief Harahap, *Peranan UNHCR Dalam Melindungi Pengungsi Di Indonesia*, <http://www.academia.edu/3774645/peran-unhcr-dalam-melindungi-pengungsi-di-indonesia>. diakses Maret 2023.

termasuk status setiap pengungsi dinegara-negara yang mereka tempati.

Empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sudah di penuhi oleh lembaga UNHCR dan IOM, adapun empat prinsip itu ialah:

1. Non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.²¹
2. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*) artinya “negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 ayat 1). “Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (Pasal 6 ayat 2).
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

B. Implementasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak

Sebagai negara yang merupakan bagian dalam pergaulan masyarakat internasional, pada prinsipnya Indonesia mengakui hak-hak anak secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak Anak, karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari integral dalam hal instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia, sehingga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti kewajiban negara untuk

melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya.²²

Sebagai negara peratifikasi *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989* (yang selanjutnya disebut CRC), dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia harus mengacu kepada CRC. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam butir-butir pasal yang tertulis di dalam CRC. Ratifikasi merupakan proses menjadikan suatu instrumen internasional menjadi hukum nasional, oleh karena itu ia mengikat secara hukum, sehingga negara yang meratifikasi mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan implementasi secara nasional dan menurut hukum nasional.

Konvensi Hak Anak telah ditentukan secara khusus mengenai hak-hak anak yang harus dan wajib dijalankan oleh semua pihak, tanpa terkecuali untuk negara. Konvensi ini juga mengatur secara khusus mengenai penanganan pengungsi anak apabila terjadi di dalam negara pihak konvensi, tetapi kenyataannya Indonesia tidak menjadi pihak dalam konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1976, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap pengungsi anak. Dengan statusnya sebagai negara transit dan bukan pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1976, Indonesia tidak mempunyai dasar agar dapat dimintai tanggung jawab yang bersifat leterlijk baik dalam aturan Internasional maupun dalam regulasi nasional, sehingga dapat dikatakan “Indonesia relative tidak banyak terlibat dalam penanganan masalah pengungsi dan menyerahkan penanganan pengungsi pada UNCHR”.

Konvensi Hak Anak, juga merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu. Indonesia sebagai anggota PBB dan bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilakukan melalui Keputusan Presiden No.36 tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.²³

²¹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 11

²² M. Riadhussyah, “*Perlindungan Hukum bagi pengungsi bagi anak Indonesia menurut hukum Internasional*”, Fakultas Hukum Brawijaya, Jawa Timur, 2015. hlm 11

²³ Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, „*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, hlm 4

Konvensi tentang Hak Anak itu sendiri yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi manusia telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia.²⁴

Secara yuridis formal hukum nasional Indonesia memiliki keterbatasan dan kekosongan hukum dalam menghadapi masalah pengungsi yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan koordinasi yang lemah antar institusi di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia.

Sejauh ini masalah penanganan terhadap pengungsi di Indonesia dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini dimaksudkan adalah UNHCR.²⁵ Jumlah pengungsi anak yang tercatat pada website resmi UNCHR sendiri cukup dapat dikategorikan banyak, yaitu berjumlah 2.507 pengungsi anak, yang mana 798 diantaranya merupakan anak tanpa pendamping.²⁶ Hal ini tentunya sangat menyedihkan apabila anak-anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan maupun pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuh dan kembangnya, hal ini dikarenakan Indonesia bukanlah merupakan negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1967.

Indonesia adalah negara yang konsern dengan Hak Asasi Manusia, hal ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diyakini bangsa Indonesia, maka sudah semestinya standar Internasional dan prinsip hak asasi manusia dipakai di dalam menerima kedatangan pengungsi dan pencari suaka. Meski belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, tetapi Indonesia

telah mengeluarkan Perpres No.125 tahun 2016 mengenai penanganan Pengungsi Luar Negeri.²⁷

Sebagai wujud tindakan implementasi, Pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan kepada UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Bukan hanya UNHCR saja, terdapat juga organisasi internasional yang bergerak dibidang keimigrasian yaitu IOM (*Internasional Organizations for Migration*) yang juga ikut mengurus perihal pengungsi yang akan menetap disuatu negara. Indonesia mengakui hak-hak anak secara universal sesuai dengan Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak Anak, karena merupakan bagian integral dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia, sehingga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti yang telah dijelaskan.⁷

Indonesia mengakui hak-hak anak secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak Anak, karena Indonesia sendiri merupakan bagian integral dalam hal instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia, sehingga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya.²⁸

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang secara khusus mengatur tentang pengungsi, dapat dikatakan merupakan salah satu wujud implementasi perlindungan terhadap pengungsi anak.

Menurut Undang-Undang Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

²⁴ Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 269

²⁵ Jawahir Tantowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, (Yogyakarta: Madyan Press,2002), hlm.136 ¹⁰Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi.

²⁶ Anonim, *Update on Refugees and Asylum Seeker in Indonesia*, melalui <https://suaka.or.id>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023. Pukul 11.00 Wita.

²⁷ Perhatian Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi, melalui komnasham.go.id, diakses pada Agustus 2023, Pukul 20.00 Wita

²⁸ M. Riadhussyah, *Op. Cit.*, hlm 11

diskriminasi”²⁹. Dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 15 memberikan pengertian terhadap perlindungan khusus, yaitu : “ perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak.

Selain hal-hal diatas diatur juga bidang khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada:

Pasal 59

(1). Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi.
- b. Anak yang menjadi korban kerusuhan.
- c. Anak korban bencana alam, dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata³⁰.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan, dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Upaya-upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih sangat terbatas pada ranah anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya, salah satunya adalah anak yang berada dalam kondisi darurat. dan diperjelas dalam Pasal 60 point a adalah anak yang menjadi

pengungsi, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang sifatnya tertulis dalam melindungi hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai pengungsi karena Indonesia tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Bentuk perlindungan pengungsi anak menurut hukum Nasional ialah bahwa Indonesia yang hingga saat ini tidak menjadi negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya 1967, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai Pasal 59 yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak.³¹

Perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 point (a) tertuang pada Pasal 60 yang terdiri atas :

- a. Anak yang menjadi pengungsi,
- b. Anak korban kerusuhan,
- c. Anak korban bencana alam, dan
- d. Anak dalam situasi Konflik bersenjata.

Khusus di Indonesia, oleh karena Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak pada Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam statusnya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada Konvensi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Oleh karenanya Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang, yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi. Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya melakukan tindakan penampungan pada Rudenim yang untuk selanjutnya dilakukan deportasi ke negara asalnya.

Persoalan lain yang sering menjadi pertanyaan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pengungsi anak adalah berkaitan dengan tempat penampungan dan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), Rumah Detensi Imigrasi yang disebut Rudenim adalah Unit pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan

²⁹ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2016) hlm.11

³⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Sinar Grafika,2014) Hlm. 79.

³¹ PKPA, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (UNICEF, 2014), hlm.15

sementara bagi orang Asing yang dikenal dengan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Penanganan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi yaitu: registrasi, pengawasan, dan pendataan. Semua penindakan terkait keimigrasian dan orang asing diserahkan kepada kantor Imigrasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

Sebagai contoh, bentuk-bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pengungsi anak Rohingya Di Kota Medan yang diberikan oleh pihak Rudenim, seperti:

- a. Tempat tinggal, tempat tinggal yang diberikan Rudenim untuk para pengungsi Rohingya adalah camp-camp pengungsian yang menjadi tempat tinggal para pengungsi Rohingya. Tempat tinggal yang sangat sederhana seperti skat-skat kamar dan nyaman untuk mereka tempati.
- b. Pendataan, penerimaan, penempatan, serta pengawasan para pengungsi yang berada di RUDENIM.³²
- c. Penanganan, yang dibentuk oleh Rudenim untuk para pengungsi yang apabila melakukan pelanggaran atau ketertiban umum.
- d. Persediaan air bersih, perawatan dan kesehatan bertugas untuk mengupayakan tersedianya air bersih yang cukup.
- e. menyediakan tempat ibadah bagi para pengungsi menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Selanjutnya perlindungan yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM adalah :

- a. Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari.
- b. Uang Tunjangan per-bulan RP.1.250.000 perkepala, khusus Anak RP.500.000 per-anak.
- c. Pengurusan dokumen-dokumen untuk menempatkan para pengungsi dinegara ketiga.³³
- d. Khusus anak pengungsi mendapatkan pendidikan non-formal, kesehatan dan rasa aman dalam situasi konflik yang terjadi dinegara mereka.

Pasal 2 Konvensi Hak Anak yang berkaitan dengan prinsip Non-diskriminasi ini bahwa Lembaga UNHCR, IOM, dan Rudenim Medan telah melindungi anak-anak Pengungsi Rohingya dari ancaman diskriminasi atau kejahatan, penganiayaan, serta kekerasan. pemenuhan hak-

hak mereka telah terimplementasi atau dilakukan secara baik sehingga anak-anak pengungsi Rohingya tidak lagi mendapatkan ancaman diskriminasi sebagaimana yang terjadi di negara asal mereka.

UNHCR juga mendukung kegiatan bagi anak-anak pengungsi untuk mendaftar dan mempersiapkan sistem sekolah nasional, khususnya di tingkat sekolah dasar.³⁴ Untuk mempersiapkan anak-anak pengungsi untuk mendaftar di sekolah nasional, UNHCR bekerja sama dengan para mitra di Jakarta dan sekitarnya serta lokasi-lokasi terpencil untuk mengajar anak-anak pengungsi Bahasa Indonesia, serta matematika dan literasi dasar, serta adat dan budaya setempat.³⁵ Persiapan dilakukan dengan mengajarkan dasar-dasar bahasa Indonesia, literasi dasar, dan matematika, serta adat dan budaya setempat.

Selanjutnya, peluang pendidikan tingkat universitas. Melalui platform Coursera for Refugees UNHCR menyediakan kursus pembelajaran online terakreditasi (online).³⁶ Dompot Dhuafa sebagai salah satu mitra dari UNHCR juga berperan dalam memberikan bantuan berupa program pendidikan informal bagi anak-anak pengungsi usia sekolah dan membantu pengungsi anak untuk mendapatkan akses pendidikan di Indonesia. Lembaga ini mengadakan kelas persiapan bahasa sebelum lembaga ini bantu mendaftarkan mereka ke sekolah sekolah yang ada di Indonesia, lembaga ini juga membantu dalam segi peralatan sekolah dan juga bantuan berupa dana.

Berdasarkan Lembaran Fakta UNHCR Indonesia pada Februari 2022, sekitar 862 anak pengungsi terdaftar di sekolah nasional yang terakreditasi dan hingga akhir Februari 2022, sekitar 4.612 pengungsi terdaftar dalam platform pendidikan dan pelatihan online seperti Coursera dan dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas pengungsi. Hingga saat ini UNHCR terus mengadvokasi perluasan surat edaran untuk mengatasi beberapa

³² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

³³ <http://www.unhcr.org/Id/id/UNHCR-ambasador-id>, diakses pada Maret 2023

³⁴ Adhaniah, N., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2021). *The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia. Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. 10 Nomor 1, hlm. 61

³⁵ UNHCR, Indonesia Country Fact Sheet – February 2022, *Fact Sheet*, (2022), hlm. 4

³⁶ Adhaniah, N., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2021). *The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia. Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. 10 Nomor 1, hlm. 61

kendala termasuk akses dalam mendapatkan sertifikasi formal setelah menyelesaikan studi.³⁷

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dan prinsip utama adalah kepentingan yang paling baik untuk anak. Maka Indonesia harus berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban, harus melihat sianak baiknya apa dan memang idealnya yang paling baik untuk anak adalah sekolah, mendapat akses pendidikan tetapi terganjal dengan proses administratif, jadi harus dikondisikan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya saja dibuatnya peraturan khusus bagi pengungsi maupun pencari suaka dalam hal melakukan pendaftaran, demi terlaksananya kewajiban yang dimiliki oleh Indonesia.

Pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal. 3 ayat (1) Konvensi Hak Anaka ini, bahwa pemenuhan hak-hak anak pengungsi Rohingya di Kota Medan sudah dipenuhi dengan baik oleh pemerintah Indonesia yaitu Rudenim dan Lemabaga UNHCR dan IOM. Dari segi tempat tinggal, pendidikan Non-formal, pakaian, kesehatan, medis, sandang pangan, dan lain-lain. Dan anak-anak pengungsi Rohingya pun telah mendapatkan Tunjangan uang dari IOM sebesar RP.500.000 perbulannya. Sehingga jelas sudah pemenuhan hak-hak anak pengungsi Rohingya ini pada Prinsip kedua bahwa lembaga UNHCR dan IOM telah memberikan yang terbaik bagi anak-anak pengungsi Rohingya tersebut.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi, pada Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan : “penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Peserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia atau Organisasi Internasional”. Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan : “Organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.”¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memiliki suatu sistem hukum nasional yang berdaulat penuh dan berlaku dalam yuridisi seluruh negara. Namun Indonesia dalam konteks relasi internasional tidak dapat lepas dari hukum Internasional. Hukum Internasional yang dipahami dan diterima sebagai keinginan dan komitmen masyarakat internasional menjadi pertimbangan penting saat menyangkut hubungan dengan negara lain. Hukum internasional tertentu mengingat urgensinya bagi kepentingan negara dan atau penghormatan

terhadap masyarakat nasional dijadikan atau diadopsi menjadi hukum nasional melalui suatu ratifikasi.

Masalah keterikatan Indonesia terhadap penanganan pengungsi selalu menjadi pertanyaan, hal itu dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi mengenai pengungsi baik itu Konvensi 1951 maupun protokol 1967. Dalam hukum Romawi dikenal azas “*pacta tertiis nec nocent nec prousoun*” dimana suatu Konvensi atau perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga (negara bukan pihak yang tidak atau belum meratifikasi).

Azas tersebut merupakan azas yang berlaku dalam hukum kontrak dan juga merupakan azas umum dalam Konvensi atau perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa hanyalah pihak dari konvensi atau perjanjian internasional yang terikat padanya.³⁸Azas tersebut kemudian dimasukkan dalam ketentuan pasal 34 konvensi Wina 1969.

Mengingat bahwa pengungsi tersebut sudah masuk kedalam wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menampung para penbgungsi dan pencari suaka tersebut terlebih dahulu, sampai para pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, pada umumnya negara ketiga yang ingin dituju oleh para pengungsi maupun pencari suaka di Indonesia adalah Australia. Walaupun hanya sebagai negara transit, kewajiban Indonesia tidak berhenti untuk sekedar menampung saja, Indonesia juga harus menjamin kebutuhankebutuhan atau hak-hak dasar pencari suaka dan pengungsi tersebut terpenuhi selama berada di wilayah Indonesia.

Akan tetapi pada realitanya, hak-hak yang seharusnya diterima pengungsi tidak semuanya dapat dipenuhi oleh pemerintah negara transit, khususnya negara Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh para pengungsi dan pencari suaka khususnya pengungsi dan pencari suaka anak yakni hak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak.

Bagi anak-anak yang diakui oleh UNHCR sebagai pengungsi diizinkan untuk mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah lokal yang berada di Indonesia, tetapi bagi anak anak yang masih tergolong sebagai pencari suaka tidak memiliki hak ini. Meskipun beberapa sekolah di Indonesia mengijinkan pengungsi untuk mendaftarkan dirinya, tetapi para pengungsi diwajibkan untuk belajar bahasa indonesia sebelum mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Hal inilah yang membuat sebagian besar pengungsi anak di Indonesia tidak

³⁷ UNHCR, *Indonesia Country Fact Sheet* – February 2022, *Fact Sheet*, (2022), hlm. 4

³⁸ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), hlm. 42

bisa mendapatkan pendidikan formal, karena tidak ada tunjangan untuk belajar bahasa Indonesia dan keluarga pengungsi yang ada tidak mampu untuk menyewa les privat.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum perlindungan pengungsi anak merujuk pada Pasal 22 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang juga merupakan instrumen hukum internasional yang menyatakan bahwa pengungsi anak berdasarkan statusnya sebagai pengungsi maupun anak-anak yang mencari status pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan khusus. Pasal 22 Konvensi juga mengatur bahwa setiap anak pengungsi berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak lainnya, dan setiap negara yang menjadi tempat bagi para pengungsi berhak memberikan perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan yang berlaku dalam konvensi Pengungsi internasional. Demikian juga pengaturan melalui lembaga internasional, dalam hal ini UNHCR dan IOM telah memberikan Hak-hak anak Pengungsi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Konvensi Hak Anak.
2. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka secara langsung Indonesia menyetujui seluruh isi konvensi, sehingga Indonesia telah melakukan tindakan implementasi sesuai prinsip-prinsip perlindungan dalam Konvensi Hak Anak, dan juga sebagai amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Implementasi Perlindungan pengungsi anak dipertegas dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal. 59 dan Pasal. 60 yang intinya menyebutkan bahwa pengungsi anak harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus. Juga Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan kepada UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi

anak. Disamping itu organisasi internasional yang bergerak dibidang keimigrasian yaitu IOM (*Internasional Organizations for Migration*) yang juga ikut mengurus perihal pengungsi yang akan menetap disuatu negara, termasuk di Indonesia

B. Saran

1. Walaupun Pasal 22 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang merupakan instrumen hukum internasional telah mengatur bahwa pengungsi anak berdasarkan statusnya sebagai pengungsi maupun anak-anak yang mencari status pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan khusus. Namun demikian masih diperlukan pengaturan secara khusus mengenai hak anak dalam pengungsian, sehingga disarankan negara-negara sebagai masyarakat internasional perlu memikirkan bagaimana membentuk sistem perlindungan yang komprehensif dan yang efektif untuk anak guna terpenuhinya hak-hak pengungsi anak.
2. Indonesia adalah negara yang konsern dengan Hak Asasi Manusia, hal ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diyakini bangsa Indonesia, maka sudah semestinya standar Internasional dan prinsip hak asasi manusia dipakai di dalam menerima kedatangan pengungsi yang didalamnya termasuk pengungsi anak. Oleh karena itu diharapkan kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga Internasional yang khusus menangani masalah pengungsi seperti UNHCR dan IOM. Meski belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, tetapi Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan mengeluarkan Perpres No.125 tahun 2016 mengenai penanganan Pengungsi Luar Negeri. Kepada Pemerintah Indonesia diharapkan untuk dapat segera meratifikasi Konvensi tahun 1951 Tentang Pengungsi agar supaya dapat di dijadikan peraturan yang secara yuridis berlaku di Indonesia, sehingga bisa menjamin hak-hak para pengungsi, termasuk pengungsi anak secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruben., Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005
- Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip*

³⁹ Ali Muzafar. dkk. 2016. "Asylum Seeker and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials". *Cosmopolitan Civil Societies Journal* Vol. 8 No. 2. Hlm. 35

- Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta, 2003
- Atik Krustiyati. Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari onvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967. (Universitas Surabaya. Surabaya) dikutip dari jurnal Law Review Volume XII No. 2 - November 2012
- Amijojo Sri Badini., *Perlindungan Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
- Banks, Arthur S (ed.), *Political Handbook of the World 1994-1995*, CSA Publications, New York, 1995.
- Black Henry Campbell., *Black Law Dictionary*, 1979
- Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994
- Department of Public Information, *Basic Fact About the United Nations*, New York, 1995.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Global IDP Project, *The UN. Guiding Principles as a Protection Tool* Makalah disampaikan di Jakarta. Tahun 2002
- Gosita Arif., *Masalah Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989
- Hasan Wadong Maulana., *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Ibrahim Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Jovan Partnagic, *Introduction to International Refugee Law*, Makalah disampaikan pada Kursus Hukum Pengungsi, Institut Hukum Humaniter Internasional, San Remo, Italy, 1996.
- Maidin Gultom Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Peter M. Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum – Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana
- Parthiana, I. Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Saraswati Rika., *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- UNHCR, *The State of The World's Refugees, A Humanitarian Agenda*, New York, Oxford University Press, 1998
- Vierri, Pietro, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992.

Webster's New Unabridged Dictionary, New York, Barnes & Noble Book, 1996.

Weiner Myron, *The Global Migration Crisis*, dalam Wang Gung Wu, ed., *Global History and Migrations*, Oxford, Westview Press, 1997

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak 1989 (*The United Nations Convention on The Right of Childs 1989*).

Internet

Achmad Romsan, Op.Cit., hal. 171 (Lihat UNHCR"s Protection Mandate dalam <http://www.UNHCR...2001/mandate.pdf>

<http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515> diakses pada tanggal 22 Desember 2022

Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees, The UN Refugee Agency <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/10/dua-kapal-membawa-ratusan-pengungsi-kembali-masuk-aceh>. Diakses, 10 Desember 2023.

<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/804901/demi-kemanusiaan-pemerintah-bantu-pengungsi-rohingya>. Diakses 9 Desember 2023

Sumber Lainnya

Convention on the Status of Refugee 1951.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, 1988.

Jurnal Hukum Humaniter, HAM dan Hukum Pengungsi, Univ. Trisakti, 2005

UNHCR (*United Nations Office of High Commissioner for Refugees*) by Number, 1991